



BUPATI MAHAKAM ULU

Yth. Seluruh Kepala Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu

SURAT EDARAN

NOMOR: 900/S180625.2.743/BPKAD-TU.P/VI/2025

TENTANG

KEWAJIBAN PENGGUNAAN REKENING PT BPD KALTIM KALTARA DALAM PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU

Memperhatikan Peraturan Bupati Mahakam Ulu nomor 6 Tahun 2019 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai dan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu dan PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara nomor 180/44/HUKUM/VIII/2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta dalam rangka mendukung pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, serta untuk optimalisasi penggunaan jasa layanan perbankan daerah dengan mempertimbangkan status PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara sebagai Bank milik Pemerintah Daerah termasuk di dalamnya Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu, maka dengan ini di sampaikan kepada seluruh penyedia barang dan/atau jasa, rekanan atau pihak ketiga yang menjalin kerjasama atau melakukan transaksi keuangan dengan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu, baik yang berdomisili di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara maupun yang berdomisili diluar Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara diwajibkan dan di himbau untuk memiliki dan menggunakan rekening PT. BPD Kaltim Kaltara untuk keperluan penerimaan pembayaran non tunai.

Demikian disampaikan untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya, atas perhatian diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Mahakam Ulu
Pada tanggal 18 Juni 2025



BUPATI MAHAKAM ULU

Dr. Benifasius Belawah Geh, S.H., M.E.